



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900 /Kep. 92 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, perlu membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan kerugian daerah;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Sekretariat TPKD berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. bahwa pejabat / pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai tim penyelesaian kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - Menghitung jumlah kerugian daerah;
 - Menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya yang dapat dijadikan sebagaimana jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk
- KEEMPAT : Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 Unit Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu pada Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan kode Rekening 6.01.02.2.02.0001
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI KERINCI,

MONADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala BAPPEDA Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 900/Kep. 92/2025
TANGGAL : 20 Mei 2025

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PEMBINA : BUPATI KERINCI
- II. WAKIL PEMBINA : WAKIL BUPATI KERINCI
- III. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- IV. KETUA : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KERINCI
- V. WAKIL KETUA : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI
- VI. ANGGOTA :
1. IRBAN WILAYAH I INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
 2. IRBAN WILAYAH II INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
 3. IRBAN WILAYAH III INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
 4. IRBAN KHUSUS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
 5. KOORDINATOR SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
 6. ANGGA WIRA SETIAWAN S.E., M.M
AUDITOR AHLI PERTAMA
NIP. 19950718 201903 1 006
 7. ZELGI WIZA ALDI, S.E.
AUDITOR AHLI PERTAMA
NIP. 19960507 201903 1 005
 8. NURAZIZAH, S.E.
AUDITOR AHLI PERTAMA
NIP. 19941006 2020122 015
 9. YENNI AFRIANI, S.Tr. Ak., M.S.Ak
AUDITOR AHLI PERTAMA
NIP. 19980401 2020122 008
 10. GLENDA NASYWA UTAMI, S.Tr.IP
PENGELOLA EVALUASI TINDAK
LANJUT LAPORAN
NIP. 20011111 202308 2 001

BUPATI KERINCI,



MONADI